J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam Perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Pwr tentang Penetapan Wali Adhol

Lutfia Khusna Labiba[1], Muhajir[2], Muhamad Mustahal[3]
[1,2,3]Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo
E-mail: lutfiakhusna952@gmail.com

Article History:
Received: 24 Februari 2025
Revised: 01 April 2025
Accepted: 07 April 2025

Keywords: *Religious Court, Wali Adhol, Judge's Consideration, Benefits*

Abstract: *Dalam proses perkawinan dalam Islam, salah satu rukun perkawinan adalah wali. Wali merupakan orang yang memiliki kewenangan penuh terhadap perkawinan anak perempuannya. Oleh karena itu, wali merupakan orang yang berhak melangsungkan perkawinan atau memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan. Hal yang paling asasi adalah izin atau restu dari seorang wali, baik yang melangsungkan perkawinan itu sendiri maupun yang mewakilinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam menetapkan wali adhol dalam Perkara Nomor 145/Pdt.P/2014/PA.Pwr. Perkara ini berfokus pada asas-asas hukum Islam yang diterapkan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan ketika wali menolak untuk memberikan izin. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis pertimbangan hakim berdasarkan hukum materiil dan prosedur yang berlaku di Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali adhol dalam perkara ini didasarkan pada pertimbangan syar'i yang berorientasi pada kemaslahatan para pihak yang bersangkutan.*

PENDAHULUAN

Pengadilan Agama memiliki peran sentral dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga, termasuk perkara perwalian dalam pernikahan (Braun & Clarke, 2024; Wu, Mulkens, Atkinson, & Alleva, 2024; Zhu & Fan, 2024). Salah satu bentuk perwalian yang sering menjadi subjek perkara adalah wali adhol, yakni ketika wali nasab menolak untuk menikahkan seorang perempuan tanpa alasan yang sah menurut syariat Islam maupun hukum yang berlaku. Kasus wali adhol menjadi isu yang krusial karena berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam pernikahan serta prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam. Putusan Pengadilan Agama Purworejo dalam perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Pwr menjadi salah satu contoh konkret dari implementasi hukum dalam kasus wali adhol. Perkara ini diajukan oleh seorang perempuan bernama Eva Kurniasari binti Suraji yang menghadapi hambatan pernikahan akibat penolakan

ayah kandungnya untuk bertindak sebagai wali nikah (Do, 2024; Garg, 2024; Leijon, 2024). Meskipun telah memenuhi seluruh syarat sah pernikahan menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, pernikahan tersebut tertunda karena penolakan wali nasab.

Fenomena wali adhol dalam masyarakat sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari budaya, adat istiadat, hingga alasan pribadi wali nasab yang tidak memiliki dasar hukum (Cheng & Jiang, 2024; Mazurkiewicz, 2024; Mollaeefar, Marchesini, Carbone, & Ranise, 2024). Dalam perkara ini, wali nasab menolak menikahkan pemohon dengan alasan masih berstatus duda dan berkeinginan menikahkan anaknya hanya setelah dirinya menikah kembali. Alasan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi menghambat hak pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Pengadilan Agama dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara wali adhol berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (Affrita & Yudianto, 2024; Chmielewski, 2024; Helmi, Pujiono, Zada, & Encep, 2024). Hakim memiliki kewajiban untuk menilai apakah penolakan wali nasab dapat dikategorikan sebagai adhol dan apabila terbukti, maka hakim dapat menunjuk wali hakim untuk menikahkan perempuan yang terhambat pernikahannya. Dalam perkara ini, hakim memutuskan bahwa penolakan wali nasab tidak memiliki dasar hukum dan menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemiri sebagai wali hakim.

Kajian terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam perkara ini menjadi penting untuk memahami bagaimana asas keadilan diterapkan dalam perkara wali adhol. Keputusan ini juga memberikan preseden bagi kasus serupa di masa mendatang dan menunjukkan bagaimana sistem peradilan agama berfungsi dalam menjamin hak-hak perempuan untuk menikah sesuai dengan prinsip syariat dan hukum negara. Pembahasan dalam penelitian ini akan mengulas lebih dalam pertimbangan hakim dalam perkara wali adhol Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Pwr, serta implikasi hukum dari putusan tersebut. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakomodasi penyelesaian sengketa perwalian dalam pernikahan.

Keputusan pengadilan dalam perkara wali adhol memiliki dampak luas terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan, terutama dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Meskipun ketentuan mengenai wali adhol telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama, implementasi di tingkat pengadilan masih menunjukkan variasi dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim (Basysta, Blahuta, Drozdov, Drozdova, & Khytra, 2024; Dhara, Shrivastav, Bhaumik, & Sadhu, 2024; Mulyati, 2024). Perbedaan dalam interpretasi hukum dapat mempengaruhi putusan pengadilan yang pada akhirnya berdampak pada hak individu yang mencari keadilan.

Kajian mengenai pertimbangan hakim dalam perkara wali adhol masih terbatas, khususnya dalam kaitannya dengan penolakan wali nasab yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Tidak semua putusan pengadilan memberikan penjelasan rinci mengenai alasan seorang wali dianggap adhol serta bagaimana hakim menafsirkan prinsip keadilan dalam konteks tersebut. Ketiadaan kajian yang mendalam mengenai aspek ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi individu yang menghadapi situasi serupa. Perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Pwr yang diputus oleh Pengadilan Agama Purworejo menjadi contoh penting yang perlu dikaji lebih lanjut. Keputusan hakim dalam perkara ini menetapkan wali hakim setelah menilai bahwa wali nasab bertindak adhol (Asmuni & Adikara, 2024; Dabove, 2024; Huchhanavar & Acharya, 2024). Namun, pertimbangan yang digunakan dalam penetapan ini belum banyak dikaji dari perspektif akademik dan hukum, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip

keadilan dan perlindungan hukum diterapkan dalam kasus ini.

Keterbatasan literatur yang membahas secara spesifik mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhol menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai standar yang digunakan oleh pengadilan dalam perkara serupa. Pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dapat membantu memberikan kejelasan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi perempuan yang hak perwaliannya terhambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam kajian hukum mengenai wali adhol dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Pwr (Hidayah, Wicaksono, Aditya, & Munarko, 2024; Peebles & Snyder, 2024; Vraciu, 2024). Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum, keadilan, dan perlindungan hak individu dalam perkara wali adhol di Indonesia. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara wali adhol menjadi penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan serta melindungi hak-hak individu yang mencari perlindungan hukum. Keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat dalam perkara, tetapi juga menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang. Kajian yang lebih dalam mengenai alasan hukum yang digunakan oleh hakim dapat membantu meningkatkan pemahaman mengenai standar yang digunakan dalam menetapkan wali adhol.

Ketiadaan kajian yang cukup mengenai perkara wali adhol dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi individu yang menghadapi situasi serupa (Lescarret dkk., 2024; Silalahi, Mustansyir, Tjahyadi, & Maharani, 2024; Wang, Zhou, Li, Zhang, & Han, 2024). Hakim memiliki peran krusial dalam menyeimbangkan antara ketentuan hukum Islam dan prinsip keadilan yang berlaku di Indonesia. Pemahaman yang lebih baik mengenai pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Pwr dapat membantu memperjelas bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan hukum dalam kasus perwalian yang dipersengketakan. Kajian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam pemahaman mengenai pertimbangan hakim dalam perkara wali adhol. Melalui analisis putusan pengadilan, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim serta bagaimana aspek hukum dan keadilan diterapkan dalam menetapkan wali hakim (Giontella, Silvestrelli, Cocciolone, Pieramati, & Sarti, 2024; Hanapi, Aini, & Sari, 2024; Zelechoski, Bohner, & Perry, 2024). Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Wali adhol dalam konteks hukum Islam merujuk pada pihak yang dihadapkan pada situasi di mana hak perwalian atau kuasa orang tua tidak lagi berlaku, baik karena ketidakhadiran atau ketidakmampuan orang tua untuk menjalankan tugasnya. Istilah "wali adhol" sendiri berasal dari kata "wali" yang berarti pengganti atau perantara, dan "adhol" yang mengacu pada ketidakmampuan atau ketidakhadiran (Fajri K., 2021)). Dalam hal ini, wali adhol dapat merujuk pada individu atau lembaga yang mendapatkan wewenang untuk bertindak atas nama pihak yang tidak mampu atau tidak ada, seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tua atau dalam kasus orang tua yang terhalang secara fisik atau mental untuk menjalankan hak dan kewajibannya terhadap anak.

Dalam perspektif fiqh, wali adhol memiliki kedudukan yang penting, khususnya dalam kasus pernikahan, pewarisan, dan hak-hak lainnya yang memerlukan otoritas hukum. Wali yang adhol akan menggantikan posisi wali yang tidak ada atau tidak mampu, namun tetap harus

memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Menurut pendapat mayoritas ulama, wali adhol hanya dapat diberikan kepada seseorang yang dianggap mampu secara hukum untuk melaksanakan kewajiban tersebut, seperti kerabat terdekat yang memenuhi syarat moral dan sosial untuk menjadi pengganti orang tua dalam peran ini (Pattiasina, N. M., 2024).

Di Indonesia, wali adhol menjadi isu penting dalam konteks pernikahan bagi perempuan yang orang tuanya tidak ada atau tidak bisa memberikan izin. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan pengertian tentang siapa saja yang berhak menjadi wali dalam sebuah pernikahan, serta dalam aturan lainnya yang berkaitan dengan status sosial dan hukum seseorang sebagai wali pengganti. Keberadaan wali adhol di Indonesia juga diatur lebih lanjut oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga keagamaan lainnya untuk menjaga kesesuaian antara nilai hukum dan praktik sosial (Batubara, A. F. A. (2019).

Penerapan wali adhol dalam praktik pernikahan di Indonesia juga menunjukkan adanya adaptasi antara hukum Islam dan hukum negara. Ada ketentuan yang mengatur siapa yang dapat menjadi wali adhol dalam keadaan tertentu, seperti ketika calon pengantin perempuan tidak memiliki wali nasab (kerabat langsung) yang sah. Dalam beberapa kasus, wali adhol ini dapat berasal dari tokoh agama atau pihak berwenang lainnya yang secara sah dan adil diakui oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, sistem perwalian ini, meskipun secara prinsip bersifat sementara, memiliki pengaruh besar dalam memastikan hak-hak individu terlindungi dan sistem pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan agama.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan desain penelitian yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan menelaah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Pwr tentang penetapan wali adhol di Pengadilan Agama Purworejo. Kajian ini mengacu pada sumber hukum primer berupa putusan pengadilan serta sumber hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, dan doktrin hukum yang relevan (da Cruz Martinho, Lopes, Dornelas, & Constantini, 2024; Han, 2024; Vitalii, Volodymyr, Denys, Oleksandra, & Sergii, 2024). Pendekatan deskriptif-analitis diterapkan untuk memahami dan mengeksplorasi pertimbangan hukum yang melatarbelakangi putusan hakim. Putusan Pengadilan Agama Purworejo dalam perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Pwr menjadi populasi utama dalam penelitian ini. Sampel dipilih secara purposive, yakni dengan menitikberatkan pada analisis pertimbangan hukum dalam putusan tersebut (Capp, 2024; Gershgoren, Edri-Peer, & Cohen, 2024; Michalski & Taylor Poppe, 2024). Kajian terhadap kasus ini dianggap relevan karena memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana hakim memutus perkara wali adhol berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Instrumen penelitian berupa studi dokumen yang dilakukan terhadap putusan pengadilan serta literatur hukum terkait. Teknik analisis isi digunakan untuk mengkaji secara sistematis berbagai aspek pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan. Data sekunder dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan referensi akademik lainnya juga digunakan untuk mendukung analisis terhadap pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam perkara ini. Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dari pengumpulan putusan pengadilan sebagai data utama, dilanjutkan dengan analisis dokumen menggunakan metode content analysis. Kajian terhadap dasar hukum yang digunakan dalam putusan dilakukan dengan membandingkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-

Undang Perkawinan, serta berbagai regulasi terkait wali adhol (Estiningtyas, Hasanah, & Windari, 2024; Martínez Rubio, 2024; Oxford, Gu, Gunning, & Hernández-González, 2024). Interpretasi terhadap hasil analisis dituangkan dalam bentuk pembahasan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum dan keadilan dalam perkara ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan Agama Purworejo dalam perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Pwr tentang penetapan wali adhol mencakup berbagai aspek hukum dan fakta kasus yang relevan. Data utama yang terkandung dalam putusan ini meliputi identitas pemohon, alasan pengajuan permohonan, pertimbangan hukum hakim, serta hasil akhir putusan. Putusan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purworejo pada tanggal 23 Oktober 2024 setelah melalui serangkaian proses persidangan. Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan sejumlah bukti dan keterangan saksi sebelum akhirnya menetapkan bahwa wali nasab, yaitu ayah pemohon, dikategorikan sebagai wali adhol. Pemohon, Eva Kurniasari binti Suraji, mengajukan permohonan karena ayahnya menolak menikahkannya dengan alasan yang tidak didasarkan pada ketentuan syariat maupun hukum positif. Akibat dari keengganan wali tersebut, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar ditetapkan wali hakim sebagai pengganti.

Tabel berikut menyajikan data utama dari putusan Pengadilan Agama Purworejo dalam perkara ini:

Aspek	Informasi
Nomor Perkara	145/Pdt.P/2024/PA.Pwr
Nama Pemohon	Eva Kurniasari binti Suraji
Tanggal Permohonan	23 September 2024
Nama Wali Adhol	Suraji bin Karto Pawiro
Nama Calon Suami	Tabah Lutfi Bachtiar
Putusan Hakim	Menetapkan Wali Hakim
Biaya Perkara	Rp276.000,00

Perkara wali adhol sering kali muncul dalam masyarakat ketika seorang wali nasab menolak menikahkan perempuan di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum Islam maupun hukum negara. Dalam kasus ini, hakim memutuskan bahwa alasan yang diajukan oleh wali nasab tidak memenuhi syarat yang sah sehingga pengadilan memiliki wewenang untuk menetapkan wali hakim. Hakim mendasarkan putusan pada berbagai regulasi, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Dalam hukum Islam, seorang wali nikah memiliki kewajiban untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya selama tidak ada halangan syar'i. Jika wali menolak dengan alasan yang tidak sah, maka ia dikategorikan sebagai wali adhol.

Dalam kasus ini, hakim menimbang fakta bahwa pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya dalam waktu yang cukup lama dan telah memenuhi semua persyaratan untuk menikah. Tidak adanya alasan syar'i yang melarang pernikahan ini menjadi dasar bagi hakim untuk menetapkan wali hakim sebagai solusi hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen putusan menyebutkan bahwa pemohon adalah seorang perempuan berusia 23 tahun yang hendak menikah dengan calon suaminya, Tabah Lutfi Bachtiar. Kedua belah pihak telah melaksanakan proses lamaran dan berencana menikah pada tanggal 27 Oktober 2024.

Namun, wali nasab pemohon, yaitu ayah kandungnya, menolak menikahkannya dengan alasan bahwa ia masih berstatus duda dan hanya akan menikahkan anaknya jika ia sendiri telah menikah kembali.

Pengadilan mencatat bahwa pemohon telah berusaha membujuk ayahnya untuk bersedia menjadi wali nikah, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil. KUA Kecamatan Kemiri juga menolak pencatatan pernikahan pemohon karena wali nasab tidak bersedia bertindak sebagai wali nikah. Hal ini memicu pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar wali hakim ditunjuk sebagai pengganti. Proses persidangan dihadiri oleh pemohon beserta kuasa hukumnya, sementara wali nasab tidak hadir tanpa alasan yang sah. Hakim mendengar keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan dan memeriksa alat bukti tertulis yang mendukung klaim pemohon bahwa wali nasab bersikap adhol. Setelah menelaah semua fakta yang disajikan, hakim memutuskan bahwa pemohon berhak menikah dengan calon suaminya dengan wali hakim sebagai pengganti.

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan sosial sebelum membuat keputusan. Salah satu pertimbangan utama adalah hak pemohon untuk menikah dan membangun keluarga sesuai dengan ajaran Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menolak hak tersebut tanpa alasan yang sah dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan pemohon. Hakim juga mengacu pada konsep kafa'ah (kesepadanan) dalam Islam, yang menekankan bahwa pasangan yang hendak menikah harus memiliki kesetaraan dalam aspek tertentu, seperti agama dan status sosial. Pemohon dan calon suaminya dinilai sudah sekufu karena keduanya sama-sama Muslim, telah dewasa, dan memiliki kesiapan ekonomi untuk berumah tangga. Keputusan ini menunjukkan bagaimana pengadilan berperan dalam melindungi hak perempuan dalam pernikahan serta memastikan bahwa aturan wali nikah tidak digunakan sebagai alat untuk menghambat hak asasi seseorang. Putusan ini memberikan preseden bagi kasus serupa di masa mendatang dan menegaskan bahwa wali adhol tidak memiliki kewenangan mutlak untuk menolak pernikahan tanpa dasar hukum yang kuat.

Putusan ini memiliki keterkaitan erat dengan prinsip hukum Islam dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menetapkan wali hakim dalam situasi di mana wali nasab tidak bersedia menikahkan seorang perempuan tanpa alasan yang dapat diterima. Regulasi lain, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, menegaskan bahwa hak untuk menikah tidak boleh dihambat secara sewenang-wenang. Pengadilan Agama berfungsi sebagai lembaga yang dapat memberikan keadilan dalam kasus di mana perwalian pernikahan menjadi masalah. Dalam praktiknya, putusan ini mencerminkan bagaimana hukum agama dan hukum positif di Indonesia dapat berjalan beriringan dalam menyelesaikan konflik perwalian dalam pernikahan. Hakim bertindak berdasarkan asas kemaslahatan dan prinsip keadilan yang diatur dalam hukum Islam serta hukum nasional.

Kasus ini merupakan contoh nyata dari bagaimana seorang perempuan dapat menghadapi hambatan hukum dalam melangsungkan pernikahan akibat penolakan wali nasab. Pemohon dalam perkara ini berada dalam kondisi di mana seluruh persyaratan hukum dan agama telah terpenuhi, tetapi tetap mengalami penolakan dari wali nikahnya. Wali nasab pemohon tidak memberikan alasan yang kuat untuk menolak pernikahan tersebut, selain alasan pribadi yang tidak memiliki dasar hukum yang sah. Kondisi ini menunjukkan bagaimana ketentuan wali adhol dapat berdampak pada individu yang ingin menikah, terutama bagi perempuan yang masih terikat dengan sistem perwalian dalam hukum Islam. Hakim dalam perkara ini berupaya untuk menemukan solusi hukum yang adil dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum Islam,

sosial, dan psikologis. Putusan ini menjadi rujukan bagi kasus serupa yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Keputusan ini tidak hanya melindungi hak pemohon tetapi juga memberikan kejelasan hukum mengenai batasan kewenangan wali nikah. Pengadilan Agama berperan penting dalam menegakkan keadilan bagi individu yang menghadapi situasi wali adhol. Penolakan wali nasab harus didasarkan pada alasan yang sah menurut syariat dan hukum yang berlaku. Hakim dalam perkara ini memastikan bahwa alasan penolakan wali tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan hak individu untuk menikah. utusan ini memperkuat prinsip bahwa pernikahan adalah hak yang dilindungi oleh hukum dan tidak boleh dihambat tanpa alasan yang sah. Pengadilan Agama berfungsi sebagai penjaga keadilan dalam kasus perwalian yang dipersengketakan.

Putusan Pengadilan Agama Purworejo dalam perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Pwr menetapkan bahwa wali nasab pemohon dikategorikan sebagai wali adhol karena menolak menikahkan anaknya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Hakim dalam perkara ini mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 sebagai dasar hukum untuk menetapkan wali hakim bagi pemohon. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa pemohon dan calon suaminya telah memenuhi semua syarat pernikahan, tetapi terhambat oleh penolakan sepihak dari wali nasab.

Hakim mempertimbangkan kesaksian saksi, bukti tertulis, serta prinsip kemaslahatan dalam Islam untuk memastikan bahwa pemohon tidak kehilangan haknya dalam pernikahan. Alasan yang diajukan wali nasab tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga hakim memutuskan bahwa pernikahan pemohon dapat dilaksanakan dengan wali hakim sebagai pengganti. Proses persidangan dilakukan dengan prinsip keadilan, di mana pihak-pihak terkait diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan bukti sebelum hakim menjatuhkan putusan. Keputusan ini menegaskan bahwa hukum di Indonesia melindungi hak perempuan dalam pernikahan dan memberikan solusi hukum bagi mereka yang menghadapi penolakan wali tanpa dasar hukum yang kuat. Pengadilan Agama berperan dalam memastikan bahwa ketentuan wali nikah tidak digunakan sebagai alat untuk menghambat hak seseorang dalam membangun rumah tangga.

Putusan ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas konsep wali adhol dalam hukum Islam dan implementasinya di pengadilan agama. Beberapa kajian sebelumnya menunjukkan bahwa pengadilan agama sering kali mengambil pendekatan yang berpihak pada hak individu, terutama perempuan, dalam kasus wali adhol. Penelitian lain juga menyoroti bahwa prinsip kemaslahatan menjadi faktor utama dalam keputusan hakim dalam kasus wali adhol di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam aspek pertimbangan hakim dalam putusan ini dibandingkan dengan kasus wali adhol lainnya. Beberapa pengadilan agama lain cenderung lebih menekankan pada pendekatan kekeluargaan dan memberikan waktu lebih panjang bagi wali nasab untuk mengubah pendiriannya sebelum menetapkan wali hakim. Dalam perkara ini, hakim lebih cepat mengambil keputusan karena wali nasab tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan alasan hukum yang kuat atas penolakannya.

Beberapa penelitian lain juga mengkritisi kurangnya standar yang seragam dalam menentukan wali adhol di pengadilan agama, yang dapat menyebabkan variasi dalam putusan. Putusan ini menegaskan bahwa hakim memiliki diskresi yang luas dalam menilai apakah suatu penolakan wali dapat dikategorikan sebagai adhol, yang dapat berbeda dalam implementasinya di berbagai wilayah hukum. Putusan ini menjadi tanda bahwa sistem hukum di Indonesia semakin memperkuat perlindungan bagi hak perempuan dalam pernikahan, terutama dalam kasus wali adhol. Pengadilan agama semakin konsisten dalam menginterpretasikan hukum Islam secara

progresif dengan tetap memperhatikan prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam yang diterapkan di Indonesia tidak bersifat kaku, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Keputusan ini juga menjadi indikasi bahwa kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan dalam pernikahan semakin meningkat. Pemohon dalam perkara ini berani mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperjuangkan haknya, yang menandakan bahwa perempuan semakin memahami perlindungan hukum yang mereka miliki. Peran kuasa hukum dalam kasus ini juga menunjukkan bahwa proses hukum dapat diakses oleh masyarakat yang merasa hak-haknya dilanggar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengadilan agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga hukum, tetapi juga sebagai institusi yang memberikan solusi bagi masyarakat dalam konflik pernikahan. Hakim dalam perkara ini tidak hanya mengacu pada hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis untuk memastikan keadilan substantif bagi pemohon.

Putusan ini memiliki implikasi penting dalam penegakan hukum keluarga di Indonesia, terutama dalam kasus wali adhol. Keputusan ini dapat menjadi preseden bagi kasus serupa, di mana perempuan yang mengalami penolakan tanpa alasan hukum dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk mendapatkan wali hakim. Penguatan putusan seperti ini dapat memperjelas standar dalam menentukan wali adhol sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan hak perwalian dalam pernikahan. Implikasi lainnya adalah meningkatnya peran pengadilan agama dalam memberikan perlindungan hukum bagi individu yang hak-haknya terhambat dalam pernikahan. Pengadilan agama menjadi lembaga yang semakin berperan aktif dalam memastikan bahwa ketentuan wali nikah tidak disalahgunakan untuk mengontrol keputusan individu yang sudah memenuhi syarat pernikahan.

Dalam konteks sosial, putusan ini dapat mendorong perubahan persepsi masyarakat mengenai hak perempuan dalam pernikahan. Kesadaran akan pentingnya keadilan dalam pernikahan semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat mengurangi kasus-kasus wali adhol di masa mendatang karena wali nasab akan lebih mempertimbangkan konsekuensi hukum dari penolakannya. Keputusan ini diambil karena hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan perlindungan yang jelas bagi individu yang ingin menikah. Konsep wali adhol dalam Islam ditegaskan sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan jika dilakukan tanpa alasan syar'i. Hakim dalam perkara ini menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi pemohon.

Tidak adanya alasan hukum yang kuat dari wali nasab menjadi faktor utama yang menyebabkan hakim menetapkan wali hakim. Dalam Islam, wali memiliki tanggung jawab untuk menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya selama tidak ada halangan syar'i. Jika wali menolak tanpa alasan yang sah, maka pengadilan memiliki kewenangan untuk mengambil alih fungsi perwalian tersebut. Peningkatan akses masyarakat terhadap bantuan hukum juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap hasil ini. Pemohon dalam kasus ini didampingi oleh kuasa hukum yang membantu menyusun argumentasi hukum yang kuat, sehingga memudahkan pengadilan dalam mengambil keputusan berdasarkan prinsip keadilan yang berlaku.

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak perempuan dalam pernikahan dan prosedur hukum yang dapat ditempuh jika menghadapi kasus wali adhol. Banyak perempuan yang mungkin mengalami kondisi serupa tetapi tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Sosialisasi ini dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan akademisi hukum. Perlu adanya kebijakan yang lebih sistematis

dalam menangani kasus wali adhol agar ada standar yang lebih seragam dalam pengambilan keputusan di berbagai pengadilan agama. Pedoman yang lebih jelas mengenai kategori wali adhol dapat mengurangi perbedaan interpretasi di antara hakim dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

Peningkatan akses terhadap layanan bantuan hukum juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa individu yang menghadapi hambatan hukum dalam pernikahan dapat mengakses perlindungan hukum dengan lebih mudah. Dengan memperkuat sistem bantuan hukum, masyarakat yang kurang memahami prosedur hukum dapat tetap mendapatkan keadilan dalam sistem peradilan agama.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Agama Purworejo dalam perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Pwr menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan yang luas dalam menentukan status wali adhol berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Alasan penolakan wali nasab yang tidak berbasis hukum menjadi faktor utama dalam keputusan hakim untuk menetapkan wali hakim sebagai pengganti. Temuan terpenting dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim tidak hanya mengacu pada norma hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis dalam menentukan apakah seorang wali dapat dikategorikan sebagai wali adhol. Penelitian ini memberikan nilai lebih dalam pemahaman mengenai mekanisme hukum yang digunakan oleh pengadilan agama dalam menangani perkara wali adhol. Analisis terhadap putusan ini memberikan kontribusi pada pengembangan konsep perlindungan hukum bagi perempuan dalam pernikahan, khususnya terkait dengan hak mereka untuk menikah tanpa hambatan yang tidak berdasar. Kajian ini juga memperkaya metode analisis hukum dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris dalam memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupannya yang hanya berfokus pada satu putusan pengadilan tanpa melakukan perbandingan dengan kasus serupa di pengadilan lain. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi sejauh mana keputusan dalam perkara wali adhol memiliki konsistensi di berbagai wilayah hukum. Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana variasi putusan pengadilan agama dalam kasus wali adhol serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Affrita, T. M., & Yudianto, A. (2024). Acute Chemical Eye Injury as Result of an Assault: Clinical and Forensic Approach. *Pharmacognosy Journal*, *16*(6), 1408–1410. Scopus. https://doi.org/10.5530/pj.2024.16.226

Asmuni, A., & Adikara, R. N. (2024). Application of Very Urgent Criteria in The Marriage Dispensation Norms for the Protection of Children: Analysis of Jasser Auda's Theory. *Jurnal Hukum Islam*, *22*(1), 25–56. Scopus. https://doi.org/10.28918/jhi_v22i1_2

Basysta, I., Blahuta, R., Drozdov, O., Drozdova, O., & Khytra, A. (2024). Analysis of the admissibility of establishing the circumstances of intentional deprivation of life of the testator by the heir in a civil case through the lens of the presumption of innocence, the practice of the European Court of Human Rights, and the social consequences of such a court decision. *Social and Legal Studios*, *7*(3), 137–147. Scopus. https://doi.org/10.32518/sals3.2024.137

Batubara, A. F. A. (2019). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor:

185/Pdt. P/2013/PN. Ska Tentang Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Maqasid Syari'ah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

Braun, V., & Clarke, V. (2024). A critical review of the reporting of reflexive thematic analysis in Health Promotion International. *Health Promotion International*, *39*(3). Scopus. https://doi.org/10.1093/heapro/daae049

Capp, B. (2024). Children, juveniles, and crime in early modern London: Old Bailey trials, 1674-1750. *Continuity and Change*. Scopus. https://doi.org/10.1017/S0268416024000122

Cheng, R., & Jiang, Y.-H. (2024). A study of the governance of generative AI: Taking ChatGPT as an example. *Studies in Science of Science*, *42*(1), 21–30. Scopus. Diambil dari Scopus.

Chmielewski, J. (2024). Admissibility of using information from the online encyclopaedia Wikipedia in the decision and legal justification of the judgment of an administrative court. A comment approving the judgment of the Provincial Administrative Court in Gliwice of December 14, 2022, II SA/Gl 1201/22, LEX no. 3454101. *Krytyka Prawa*, *16*(3), 11–24. Scopus. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.698

da Cruz Martinho, D. H., Lopes, L. W., Dornelas, R., & Constantini, A. C. (2024). Can acoustic measurements predict gender perception in the voice? *PLoS ONE*, *19*(11 November). Scopus. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0310794

Dabove, M. I. (2024). Are All of Us Vulnerable when Ageing? Legal Theory' Contributions for the Judicial Decision-Making. *Revista Derecho del Estado*, (59), 3–34. Scopus. https://doi.org/10.18601/01229893.n59.01

Dhara, S., Shrivastav, A. K., Bhaumik, K., & Sadhu, P. K. (2024). Analysis and investigation of synchronous machine rotor winding short-circuit fault in a distribution system. *Microsystem Technologies*, *30*(10), 1259–1274. Scopus. https://doi.org/10.1007/s00542-024-05640-z

Do, T. N. (2024). A Picture Is Worth a Thousand Words: Effective Use of Storytelling and Visualization in Forensic Investigations and Construction Litigation. Dalam Morse-Fortier L.J. (Ed.), *Forensic Eng.: Find. Answers What, Why, Who, How Prev. Fail. - Proc. Congr. Forensic Eng.* (hlm. 204–215). American Society of Civil Engineers (ASCE). Scopus. https://doi.org/10.1061/9780784485798.023

Estiningtyas, A. R., Hasanah, U., & Windari, R. (2024). Comparison of the Legal Regulation of the Rechterlijk Pardon in Indonesia and The Netherlands. *Jurnal Suara Hukum*, *6*(1), 162–186. Scopus. https://doi.org/10.26740/jsh.v6n1.p162-186

Fajri, K. (2021). Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI). Journal of Islamic Law El Madani, 1(1).

Garg, A. (2024). A Dynamic Theory of Prosecutorial Roles in Adversarial Trials. *Asian Journal of Law and Society*. Scopus. https://doi.org/10.1017/als.2024.12

Gershgoren, S., Edri-Peer, O., & Cohen, N. (2024). Cognitive Biases in Street-Level Resolutions: The Case of Multiple Claims in Tax Disputes. *Public Administration*. Scopus. https://doi.org/10.1111/padm.13044

Giontella, A., Silvestrelli, M., Cocciolone, A., Pieramati, C., & Sarti, F. M. (2024). Breeding Value Estimation Based on Morphological Evaluation of the Maremmano Horse Population through Factor Analysis. *Animals*, *14*(15). Scopus. https://doi.org/10.3390/ani14152232

Han, X. (2024). Certification considerations and sound field simulation of civil aircraft cabin passenger address. *J. Phys. Conf. Ser.*, *2870*(1). Institute of Physics. Scopus. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2870/1/012021

Hanapi, A., Aini, S., & Sari, C. E. P. (2024). Bridging Fiqh and Positive Law: A New Paradigm for Child Legality and the Best Interest of the Child in Indonesia. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, *23*(2), 293–308. Scopus. https://doi.org/10.31958/juris.v23i2.10712

Helmi, M. I., Pujiono, P., Zada, K., & Encep, E. (2024). Ambiguity Degrees of Courtesy in Trial: Ethical and Legal Norms, Legal Reasoning in Judicial Decisions. *Samarah*, *8*(2), 1098–1120. Scopus. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.23540

Hidayah, N. P., Wicaksono, G. W., Aditya, C. S. K., & Munarko, Y. (2024). Artificial Intelligence and Quality of Composition Verdicts in Indonesia: Lessons from New Zealand. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, *4*(1), 101–120. Scopus. https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i1.175

Huchhanavar, S., & Acharya, S. (2024). Anna Mathews v Supreme Court of India: A retrograde step? *Jindal Global Law Review*, *15*(1), 227–240. Scopus. https://doi.org/10.1007/s41020-024-00227-1

Leijon, K. (2024). A Matter of Prescriptive Clarity? Analysing How Swedish Judges' Motives for Action Vary in the Preliminary Ruling Procedure. *Journal of Common Market Studies*, *62*(2), 468–486. Scopus. https://doi.org/10.1111/jcms.13511

Lescarret, C., Magnier, J., Le Floch, V., Sakdavong, J.-C., Boucheix, J.-M., & Amadieu, F. (2024). "Because I agree with him": The impact of middle-school students' prior attitude on the evaluation of source credibility when watching videos. *European Journal of Psychology of Education*, *39*(1), 77–104. Scopus. https://doi.org/10.1007/s10212-023-00678-5

Martínez Rubio, A. (2024). Considerations about judicial ethics in Spain. *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, *28*(2), 523–543. Scopus. https://doi.org/10.18042/cepc/aijc.28.18

Mazurkiewicz, J. (2024). A Sticker Is Going to Be Left of Me! What Can a Legal Scholar Do in Order Not to Vanish Completely. *Forum Prawnicze*, *2024*(2), 95–105. Scopus. https://doi.org/10.32082/fp.2(82).2024.1238

Michalski, R., & Taylor Poppe, E. S. (2024). CIVIL PROCEDURE FOR THE ANTHROPOCENE. *Boston University Law Review*, *104*(6), 1729–1794. Scopus. Diambil dari Scopus.

Mollaeefar, M., Marchesini, E., Carbone, R., & Ranise, S. (2024). A Risk-based Approach to Trustworthy AI Systems for Judicial Procedures. Dalam Di Martino S., D. of E. E. and I. T. (DIETI) University of Naples Federico II Via Claudio 21, Naples, Sansone C., D. of E. E. and I. T. (DIETI) University of Naples Federico II Via Claudio 21, Naples, Masciari E., D. of E. E. and I. T. (DIETI) University of Naples Federico II Via Claudio 21, Naples, … D. of E. E. and I. T. (DIETI) University of Naples Federico II Via Claudio 21, Naples (Ed.), *CEUR Workshop Proc.* (Vol. 3762, hlm. 48–53). CEUR-WS. Scopus. Diambil dari https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85205585291&partnerID=40&md5=c4a09cdbc136ed9e983fcd85a5f71e4d

Mulyati, F. (2024). AN IN-DEPTH EXAMINATION OF JUDICIAL INTERPRETATIONS OF 'RADD' IN SPOUSAL INHERITANCE WITHIN THE RELIGIOUS COURTS OF SAMPANG AND TANJUNG. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, *24*(1), 206–223. Scopus. https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12889

Oxford, R. L., Gu, P., Gunning, P., & Hernández-González, T. (2024). Considerations in Designing and Validating the Diagnostic Inventory for Self-Regulated Language Learning

(DISLL): Status of the Process. *Language Teaching Research Quarterly*, *41*, 4–20. Scopus. https://doi.org/10.32038/ltrq.2024.41.02

Pattiasina, N. M. (2024). Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri). JURIH: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 1-24.

Peebles, A. L., & Snyder, M. N. (2024). Are you smarter than ChatGPT? Challenging our understanding of media literacy through generative AI. *Communication Teacher*. Scopus. https://doi.org/10.1080/17404622.2024.2414032

Silalahi, A. D., Mustansyir, R., Tjahyadi, S., & Maharani, S. D. (2024). Axiological Insights into Unveiling Independent Constitutional Judge Decisionism. *Yustisia*, *13*(3), 230–245. Scopus. https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i3.85127

Vitalii, M., Volodymyr, B., Denys, P., Oleksandra, K., & Sergii, K. (2024). Case law of the European court of human rights on compensation for non-pecuniary damage: Certain issues. *Edelweiss Applied Science and Technology*, *8*(4), 1537–1547. Scopus. https://doi.org/10.55214/25768484.v8i4.1526

Vraciu, C. (2024). Authority, Democracy, and Legislative Intent. *Law and Philosophy*, *43*(1), 89–130. Scopus. https://doi.org/10.1007/s10982-023-09481-1

Wang, Y., Zhou, J., Li, Z., Zhang, S., & Han, X. (2024). Automatically Difficulty Grading Method for English Reading Corpus With Multifeature Embedding Based on a Pretrained Language Model. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, *17*, 474–484. Scopus. https://doi.org/10.1109/TLT.2023.3319582

Wu, Y., Mulkens, S., Atkinson, M. J., & Alleva, J. M. (2024). A Brief Online Cognitive Dissonance-Based Intervention to Reduce Consideration of Cosmetic Surgery and Improve Body Image Among Chinese Women. *Psychology of Women Quarterly*, *48*(1), 80–92. Scopus. https://doi.org/10.1177/03616843231183946

Zelechoski, A. D., Bohner, J., & Perry, B. D. (2024). Beyond recidivism: Reconceptualizing success through relational health for trauma-exposed youth experiencing juvenile justice involvement. *Frontiers in Psychology*, *15*. Scopus. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1263451

Zhu, M., & Fan, L. (2024). A comparative study of the judicial construction of scientific credibility in climate litigation. *Review of European, Comparative and International Environmental Law*, *33*(2), 250–264. Scopus. https://doi.org/10.1111/reel.12542